



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/143/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/7086 tanggal 28 September 2021, Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Walikota Kota Surakarta;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/143/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Vivin Hudyanti, Sp.PD	19741162009022003	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUD Kota Surakarta
2	Wiwik Nur Hidayati, S.Kep, Ns	197909192005012013	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kota Surakarta
3	dr. Restu Farida, Sp.PD	198009112005012012	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kota Surakarta
4	dr. Susi Suryaningsih, Sp.KJ	196912122005012022	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kota Surakarta
5	dr. Muhammad Fikri	197412132009021001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Kota Surakarta
6	dr. Sri Mulyani	197311152006042011	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kota Surakarta
7	dr. Ari Hendra Wijayanti	199202252019032003	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kota Surakarta
8	dr. Dita Eka Rahmawati	198908162019022001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kota Surakarta
9	dr. Khadijah Nur Al Firdausi	199110072019022005	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kota Surakarta
10	dr. Athanasia Endah Dwi M, Sp.KK, M.Kes	196310291990032003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Kota Surakarta

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
11	drg. Diana Purnami	196810132000032004	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Kota Surakarta
12	Khabibah Solikhah, S.Psi, M.Psi., Psikolog	199007232020122009	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kota Surakarta
13	Sesa Susanti, SE	197907072003122006	Penata Muda, III/a	Anggota	RSUD Kota Surakarta
14	Charomah, S.ST	197311211993012001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kota Surakarta
15	Agung Prabowo, S.Kep, Ns	198711162010011003	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kota Surakarta
16	Jauhari Ma'muri, S.Kep, Ns	198102242003121005	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kota Surakarta
17	Arie Inayah Rahmie, S.Si.T	198201032005012007	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Kota Surakarta

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002